

Lampiran 1 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Daftar Informasi Publik

 KABUPATEN BREBES	NOMOR SOP	:
	TGL. PEMBUATAN	: 2 JANUARI 2026
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINKOMINFOTIK KAB. BREBES SELAKU (KETUA PPID UTAMA)
	NAMA SOP	:STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1.Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	1.S1 2.SMA/SMK Sederajat 3.Mampu mengoperasikan komputer	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID	1.Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2.KAK (Kerangka Acuan Kerja) 3.Komputer,Printer,Scanner,ATK 4.Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan yang dimaksud tidak akan mencapai sasaran	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB
BREBES



Dr WARSITO B K C PUTRO S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda –IV/C
NIP. 19730309 199203 1 002

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		Ppid Pembantu	Ppid Utama	Atasan Ppid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen.				1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2013; 4. PP 61 Tahun 2010; ; 6. Perki No 1 Tahun2013.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.				1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 6. Perki No 1 Tahun2013.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIP	

4	Menetapkan DIP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIP	Setelah DIP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengunggah DIP ke website PPID Brebes				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	Setelah DIP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten DIP di website Pemerintah Daerah Kab Brebes.	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB
BREBES



Dr WARSITO EKO PUTRO S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda –IV/C
NIP. 19730309 199203 1 002